



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan daerah sebagai perangkat unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh /gubernur/bupati /walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi.
8. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL

Pasal 2

Alokasi DBH CHT ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten / kota penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten / kota non penghasil.

Pasal 3

- (1) Kabupaten / Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh sebagai daerah produksi tembakau.
- (2) Kabupaten / Kota non penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah
 - a. Kota Jambi;
 - b. Kabupaten Sarolangun;
 - c. Kabupaten Bungo;
 - d. Kabupaten Tebo;
 - e. Kabupaten Batanghari;
 - f. Kabupaten Muaro Jambi;
 - g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
 - h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Besarnya alokasi DBH CHT kabupaten / kota penghasil ditentukan oleh variabel produksi tembakau

Pasal 4

Besarnya alokasi dana bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER
KE DAERAH DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) DBH CHT akan disalurkan ke rekening kas umum daerah penerima DBH CHT.
- (2) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan yaitu:
 - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
 - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
 - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember
- (3) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penyaluran triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi ;
 - b. penyaluran triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi ;
 - c. penyaluran triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan
 - d. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I sampai dengan triwulan III.

BAB IV

PENGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN
PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 6

- (1) DBH CHT dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi /Kabupaten / Kota.
- (2) Besaran Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan / atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 8

Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Provinsi, kabupaten / kota masing-masing penerima DBH CHT.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati / walikota menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.

Pasal 10

Bupati/walikota menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan menyampaikannya kepada Gubernur, dengan ketentuan :

- a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan ; dan
- b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.

- (2) Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
 - c. mengukur penyerapan; dan
 - d. mengukur pencapaian output.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Evaluasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan :
 - a. kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. terpenuhinya persentase penggunaan DBH CHT pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c; dan
 - c. teralokasikan seluruh Sisa DBH CHT setiap Daerah.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh ketentuan pada ayat (2), maka gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/walikota.
- (4) Untuk memastikan keakuratan perhitungan besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, gubernur dapat melakukan rekonsiliasi data dengan bupati/walikota.

- (5) Dalam hal gubernur/bupati/kabupaten belum menyetujui besaran Sisa DBH CHT dalam berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan penyesuaian dengan menunjukkan bukti realisasi penggunaan DBH CHT.
- (6) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali seluruhnya dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (7) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional, dianggarkan kembali seluruhnya dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional.
- (8) Gubernur/bupati/walikota menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH CHT dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Sekretariat penggunaan DBH CHT di Provinsi maupun di masing-masing Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur/bupati /walikota.

Pasal 15

Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sepanjang Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum diterbitkan, maka Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi DBH CHT Provinsi Jambi dan / atau Peraturan Menteri Keuangan tahun anggaran berjalan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Bupati/walikota menetapkan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Mei 2019

GUBERNUR JAMBI,
ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN UMUM
 PENGGUNAAN DAN PENETAPAN
 PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
 CUKAI TEMBAKAU PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2019

PERKIRAAN ALOKASI DAN STATUS DAERAH DANA BAGI HASIL CUKAI
 HASIL TEMBAKAU DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Provinsi Jambi	2.624.905.000	
2.	Kabupaten Batanghari	262.490.000	
3.	Kabupaten Bungo	262.490.000	
4.	Kabupaten Kerinci	2.252.850.000	Penghasil
5.	Kabupaten Merangin	711.924.000	Penghasil
6.	Kabupaten Muaro Jambi	262.490.000	
7.	Kabupaten Sarolangun	262.490.000	
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	262.490.000	
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	262.490.000	
10.	Kabupaten Tebo	262.490.000	
11.	Kota Jambi	262.490.000	
12.	Kota Sungai Penuh	1.060.077.000	Penghasil
	JUMLAH	8.749.676.000	

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACRORI UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002